

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia hingga saat ini masih terus berupaya untuk menciptakan keadaan yang aman, damai dan tentram agar terciptanya negara yang sejahtera. Peradilan pidana hadir sebagai suatu instrumen penanggulangan terhadap permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi. Instrumen ini melibatkan berbagai pihak mulai dari penegak hukum, jaksa, hakim, hingga advokat yang bekerjasama untuk mengungkapkan kebenaran, mengadili suatu perkara dan menjatuhkan putusan seadil-adilnya.

Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat untuk menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara bertanggung jawab atas perlindungan Hak Asasi Manusia. Seperti yang jelas diuraikan dalam Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi: “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”. Sistem peradilan pidana di Indonesia memiliki tujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan melalui proses yang adil dan cepat. Dalam sistem peradilan pidana, tahapan peradilan yang

mencakup penyelidikan, penyidikan, hingga pemeriksaan di persidangan menjadi elemen inti dari mekanisme peradilan pidana. Hal ini disebabkan oleh peran penting proses peradilan dalam menentukan apakah suatu tindak pidana dapat terbukti atau tidak. Keberhasilan dalam mengungkap dan membuktikan suatu tindak pidana juga berfungsi sebagai tolak ukur serta indikator efektivitas sistem peradilan pidana.

Salah satu elemen yang penting dalam proses pembuktian adalah peran saksi, yang merupakan sumber utama dalam pembuktian perkara pidana.<sup>1</sup> Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) terdapat 6 (enam) pengertian saksi, yakni yang pertama saksi adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa (kejadian); kedua, saksi adalah orang yang dimintai hadir pada suatu peristiwa yang dianggap mengetahui kejadian tersebut agar pada suatu ketika apabila diperlukan, dapat memberikan keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu sungguh-sungguh terjadi; ketiga, saksi adalah orang yang memberikan keterangan di muka hakim untuk kepentingan pendakwa atau terdakwa; keempat, saksi adalah keterangan (bukti pernyataan) yang diberikan oleh orang yang melihat atau mengetahui; kelima, saksi adalah bukti kebenaran; keenam, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna

---

<sup>1</sup> Syahrir Kuba, 2022, "Optimalisasi Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Rangka Memantapkan Penegakan Hukum di Indonesia", *Jurnal Kajian Ilmiah*, Vol.22/No 01/Januari/2022, hlm. 97.

kepentingan penyidikan penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang didengarnya, dilihatnya atau dialaminya sendiri.<sup>2</sup>

Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dimaksud dengan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri. Pasal 1 ayat (26) KUHAP menjelaskan bahwa istilah “saksi” merujuk kepada kemampuan untuk memberikan keterangan yang relevan untuk tujuan penyelidikan, penuntutan, dan persidangan terkait dengan suatu tindak pidana yang ia saksikan, dengar sendiri, dan alami sendiri. Pembuktian perkara pidana termasuk dalam suatu tahap yang sangat krusial jika dikaitkan dengan kelancaran penyelesaian kasus itu sendiri. Dalam hal pembuktian, saksi sering kali menghadapi berbagai ancaman, tekanan atau intimidasi yang dapat menghalangi mereka untuk memberikan kesaksian dengan jujur dan bebas. Berdasarkan Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dimaksud dengan ancaman adalah segala bentuk perbuatan yang menimbulkan akibat, baik langsung maupun tidak langsung sehingga Saksi dan/atau korban

---

<sup>2</sup> Pengertian saksi menurut peneliti sesuai dengan pengertian saksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia. [Online], Tersedia di <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/saksi> diakses tanggal 11 Juli 2025.

merasa takut atau dipaksa untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal yang berkenaan dengan pemberian kesaksiannya dalam suatu proses peradilan pidana. Kondisi ini tidak hanya mempengaruhi hak asasi, tetapi juga menghambat proses peradilan itu sendiri serta menentukan akhir dari putusan hakim di pengadilan.

Sistem hukum pidana bertindak sebagai pondasi penting dalam menjaga keadilan dalam ruang lingkup suatu entitas negara.<sup>3</sup> Sistem peradilan pidana yang baik, seimbang dan adil pada dasarnya adalah sistem peradilan yang mampu menjalankan seluruh fungsinya dengan baik, termasuk fungsi perlindungan selain fungsi-fungsi lainnya.<sup>4</sup> Peradilan pidana akan menjadi sangat baik apabila fungsi perlindungan pada sistem peradilan pidana eksis dan dapat berjalan dengan baik, sehingga tercipta kepastian dan keseimbangan antara hak-hak saksi dan korban. Perihal hak saksi, haruslah dipastikan bahwa dalam memberikan keterangan sebagai alat bukti, saksi mendapatkan jaminan hukum atas hak-haknya. Hak-hak yang akan diperoleh bagi Saksi dan/atau Korban dalam peradilan pidana yang baik, seimbang dan adil adalah hak-hak yang terkait dengan aspek

---

<sup>3</sup> Djamaludin & Arrasyid, 2024, "Pemenuhan Keadilan Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Melalui Tugas LPSK", *Jurnal Imu Hukum Kyadiren*, VolIV/No 05/Januari/2024, hlm. 31.

<sup>4</sup> Lies Sulistiani, 2023, *Hukum Perlindungan Saksi dan Korban Telaah pada Regulasi, Kelembagaan, Teori Maupun Praktik Perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 26.

keselamatan, keamanan dan kenyamanan maupun penghargaan lainnya terkait pemberian informasi atau keterangan yang diberikannya.<sup>5</sup>

Pentingnya perlindungan hukum bagi masyarakat menjadi salah satu hal yang mendorong terciptanya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Hukum Perlindungan Saksi dan Korban adalah hukum yang mengatur mekanisme perlindungan bagi saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Dalam Undang-Undang ini juga dimuat terkait sebuah lembaga yang bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Hukum perlindungan saksi dan korban secara substantif berkaitan dengan pengakuan dan jaminan pemenuhan hak asasi manusia (HAM) yang juga merupakan wujud nyata dari penerapan Pasal 28 D ayat (1) Bab XA Undang-Undang Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Pada Pasal

---

<sup>5</sup> Admin, Mencari Figur Pemimpin Yang Tangguh, <https://www.lpsk.go.id/berita/clree65yo005kohgvq2g9c4uh> , diakses 15 Maret 2025.

28G ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi” yang memiliki makna bahwa hak untuk merasa aman serta mendapatkan perlindungan dari ancaman dan juga ketakutan setiap orang diakui sebagai hak asasi yang merupakan hak konstitusional.

Perlindungan saksi dalam tindak pidana selalu berhubungan dengan jaminan hak dalam sistem peradilan pidana. Hak tersebut dapat dimaknai sebagai sesuatu yang harus diperjuangkan untuk diperoleh atau hak yang secara otomatis didapatkan bagi siapapun warga masyarakat yang berkedudukan sebagai saksi ataupun korban. Keberadaan saksi menjadi sangat penting bagi keberlangsungan proses peradilan pidana dalam suatu kasus yang ditangani di sebuah Pengadilan. Dalam memperoleh keterangan dari saksi, dibutuhkan peran serta dan partisipasi aktif dari saksi, korban, pelapor, maupun saksi pelaku yang kooperatif menyampaikan informasi (baik itu yang dilihat, didengar maupun dialami sendiri).

Berbagai jenis ancaman, termasuk ancaman kekerasan atau intimidasi, yang dialami oleh saksi dan korban menjadi faktor utama yang menyebabkan mereka merasa takut untuk terlibat dan memberikan kesaksian dalam suatu kasus pidana. Rasa takut ini tidak hanya muncul karena ancaman fisik, tetapi juga akibat tekanan psikologis yang dialami oleh saksi maupun korban. Banyak di antara calon saksi yang merasa

khawatir akan keselamatan diri sendiri maupun keluarganya jika memberikan kesaksian yang dapat memberatkan pelaku tindak pidana, bahkan tidak jarang pihak yang melaporkan suatu tindak pidana justru dilaporkan balik dengan tuduhan pencemaran nama baik terhadap pelaku kejahatan. Situasi ini membuat banyak saksi enggan untuk berbicara atau memberikan informasi yang seharusnya membantu proses penegakan hukum.

Saksi yang berada di dalam situasi yang tertekan atau berada di bawah ancaman suatu pihak tertentu, tidak dapat dimintai keterangan karena keterangan yang diungkap oleh saksi sudah pasti tidak jelas dan cenderung keliru. Ketakutan dan tekanan yang dialaminya berisiko membuat kesaksiannya menjadi tidak jelas, bahkan cenderung keliru atau bertentangan dengan fakta sebenarnya. Dalam situasi seperti ini, bukti dan keterangan yang seharusnya menguatkan proses peradilan justru bisa menjadi lemah atau tidak dapat digunakan secara efektif. Penting bagi negara dan sistem peradilan untuk memastikan bahwa saksi mendapatkan perlindungan yang memadai agar dapat memberikan kesaksiannya dengan aman dan tanpa tekanan.

Pengimplementasian perlindungan bagi saksi tidak hanya berdampak pada keamanan individu yang bersangkutan, tetapi juga berperan penting dalam menjamin kelancaran proses hukum. Dengan adanya perlindungan, saksi dapat memberikan keterangan dengan bebas dan tanpa rasa takut, sehingga membantu proses pembuktian dalam suatu kasus

pidana. Perlindungan ini juga mencerminkan komitmen sistem hukum dalam menegakkan keadilan serta memastikan bahwa hak-hak saksi dan korban tetap dihormati. Tanpa perlindungan yang memadai, banyak kasus pidana yang berpotensi gagal diungkap karena minimnya saksi yang berani memberikan informasi yang dibutuhkan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlindungan saksi harus menjadi perhatian utama dalam sistem peradilan guna memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan secara efektif dan tanpa hambatan, sehingga dengan diterapkannya hal tersebut akan mengoptimalkan penyelesaian serta pembuktian kasus. Dengan mewujudkan perlindungan yang efektif, kita tidak hanya memastikan keamanan individu yang memberikan kesaksian berharga, tetapi juga menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia yang menjadi dasar negara Indonesia.<sup>6</sup>

Di wilayah Pengadilan Negeri Sleman, persoalan perlindungan saksi menjadi isu yang penting untuk ditelaah lebih dalam. Dalam berbagai kasus, proses penyelesaian perkara sering kali terhambat oleh minimnya partisipasi saksi akibat kurangnya perlindungan yang memadai. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauhmana peran LPSK dalam melindungi saksi yang terlibat dalam perkara di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman, serta dampaknya terhadap kecepatan penyelesaian kasus.

---

<sup>6</sup> Notarius Halawa, Alberton Gultom, Alusianto Hamonangan, Jaminuddin Marbun, 2024, Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, *Journal Retentum*, VolVI/No 01/Maret/2024, Universitas Darma Agung Medan, hlm. 128.

Keterkaitan antara perlindungan saksi oleh LPSK dan kecepatan penyelesaian kasus menjadi aspek penting untuk diteliti karena dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas koordinasi antara LPSK dan Lembaga peradilan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan data empiris mengenai kontribusi perlindungan saksi terhadap akselerasi proses hukum, sekaligus menjadi dasar untuk meningkatkan sinergi antara LPSK dan Pengadilan dalam mendukung sistem peradilan pidana yang lebih efektif.

Penting untuk mengetahui lebih lanjut sejauh mana perlindungan yang diberikan oleh LPSK mempengaruhi kecepatan penyelesaian kasus di Pengadilan Negeri Sleman. Penelitian ini menjadi relevan dalam konteks memperkuat sistem peradilan pidana di Indonesia, khususnya dalam hal memastikan hak-hak saksi terlindungi dan mewujudkan proses peradilan yang cepat, adil dan transparan.

Berdasarkan uraian diatas, timbul pertanyaan bagaimana keterkaitan antara perlindungan saksi yang diberikan oleh LPSK dengan kecepatan penyelesaian kasus di Pengadilan Negeri Sleman. Hal tersebut menjadi menarik minat penulis untuk melakukan penelitian dengan judul “KETERKAITAN ANTARA PERLINDUNGAN SAKSI OLEH LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK) DENGAN KECEPATAN PENYELESAIAN KASUS DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan hukum ini adalah :

“Apakah dengan diberikannya perlindungan saksi oleh LPSK dapat mempercepat penyelesaian kasus di Pengadilan Negeri Sleman?”

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis keterkaitan antara perlindungan saksi yang diberikan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dengan kecepatan penyelesaian kasus di Pengadilan Negeri Sleman. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran serta efektivitas LPSK dalam memberikan perlindungan kepada saksi, khususnya dalam meningkatkan keberanian mereka untuk memberikan kesaksian yang akurat dan bebas dari tekanan. Selain itu, penelitian ini juga akan menelaah berbagai faktor yang mempengaruhi percepatan maupun keterlambatan penyelesaian kasus di pengadilan dalam kaitannya dengan perlindungan saksi.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis:**

Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan informasi dan pengetahuan mengenai keterkaitan antara perlindungan saksi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dengan kecepatan penyelesaian kasus di Pengadilan Negeri Sleman.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini akan bermanfaat bagi beberapa pihak, yakni:

### a. Bagi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan aparat penegak hukum

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana evaluasi serta untuk meningkatkan efektivitas perlindungan saksi guna mempercepat proses peradilan di Pengadilan Negeri Sleman. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan perumusan kebijakan terkait perlindungan saksi agar lebih optimal dalam mendukung keberanian saksi memberikan keterangan tanpa rasa takut atau tertekan.

### b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih luas kepada masyarakat tentang pentingnya perlindungan saksi dalam sistem peradilan pidana serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses hukum.

## E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum berjudul “Keterkaitan Antara Perlindungan Saksi Oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Dengan Kecepatan Penyelesaian Kasus Di Pengadilan Negeri Sleman merupakan karya ilmiah hasil penulis. Sebagai perbandingan diajukan tiga penulisan hukum yang telah dilakukan berkaitan dengan topik inik, tiga penulisan hukum tersebut yaitu:

## 1. Skripsi 1

- a. Disusun oleh : Novika Patriana Herlambang
- b. Instansi : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- c. Tahun Penelitian : 2021
- d. Judul : Pengaturan Dalam Mengantisipasi Terjadinya Ancaman Terhadap Saksi dan Korban Pada Proses Peradilan Pidana Dalam Undang-Undang No.31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- e. Rumusan Masalah : Bagaimana Upaya mengantisipasi terjadinya ancaman terhadap saksi dan korban pada proses peradilan pidana dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban?
- f. Hasil Penelitian : Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban telah mengatur tentang bentuk-bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada saksi dan korban dalam mengantisipasi terjadinya ancaman pada proses peradilan pidana. Bentuk perlindungan bagi saksi dan korban dari ancaman

dituangkan dalam hak-hak saksi dan korban dan dalam kewenangan LPSK yang dapat dibagi dalam beberapa kategori, yaitu perlindungan fisik dan psikis dan pemenuhan hak prosedural.

- g. Perbedaan : Dalam penelitian ini membahas mengenai bentuk-bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada saksi dan korban dari ancaman, sedangkan penelitian yang ditulis oleh penulis menyoroti bagaimana perlindungan tersebut memengaruhi efisiensi dan kelancaran proses pengadilan.

## 2. Skripsi 2

- a. Disusun oleh : Yuda Pranata Simanjorang
- b. Instansi : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- c. Tahun penelitian : 2018
- d. Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban Dalam Tindak Pidana Penganiayaan di Pengadilan Negeri Sleman
- e. Rumusan masalah : Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Saksi dan Korban dalam Tindak Pidana Penganiayaan di Pengadilan Negeri Sleman?
- f. Hasil penelitian : Dalam praktik Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tidak merahasiakan identitas saksi dan

korban dalam tindak pidana penganiayaan melainkan sebaliknya di dalam tindak pidana perkara asusila dan anak saksi dan korban wajib dirahasiakan identitas saksi dan korban. Dalam hal ini saksi dan korban dalam menyampaikan keterangannya dapat meminta kepada majelis hakim supaya terdakwa dikeluarkan dalam persidangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 5C tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

- g. Perbedaan : Dalam penelitian ini membahas hal yang berkaitan pada kebijakan kerahasiaan identitas saksi dan korban dalam praktik persidangan, sedangkan penelitian yang ditulis oleh penulis tidak hanya membahas perlindungan saksi secara normatif tetapi juga mengaitkannya dengan kecepatan penyelesaian perkara.

### 3. Skripsi 3

- a. Disusun oleh : Louis
- b. Instansi : Universitas Katolik Parahyangan
- c. Tahun penelitian : 2020
- d. Judul : Efektivitas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Perlindungan Saksi di Pengadilan Hak Asasi Manusia Inonesia

- e. Rumusan masalah : Urgensi perlindungan saksi dan korban dalam kasus pelanggaran HAM? Dan Efektivitas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban terhadap perlindungan saksi dan korban dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia?
- f. Hasil penelitian : Perlindungan saksi dan/atau korban dalam pelanggaran hak asasi manusia berat penting dikarenakan sebagian besar para pelaku atau terdakwa dalam pelanggaran HAM berat merupakan pihak yang memiliki otoritas tinggi, kekuatan dan sumber daya yang luar biasa dimana dengan terdapatnya kekuatan tersebut memungkinkan para pelaku atau terdakwa melakukan tindakan pengancaman dan intimidasi terhadap para saksi yang dikatakan merupakan pihak yang lemah dibandingkan pihak terdakwa dan juga LPSK dianggap masih kurang efektif, sebab dalam mencapai tujuannya dikatakan dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban masih terdapat beberapa hal yang belum terlaksana terkait perlindungan dan bantuan yakni permohonan perlindungan yang masih dianggap rumit, kedudukan LPSK yang masih hanya terdapat di Ibu Kota Negara Republik Indonesia sedangkan kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi tidak hanya di Ibu Kota, jenis bantuan yang kurang sesuai dengan

apa yang ada di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban serta koordinasi lintas lembaga hukum yang masih kurang terjalin dengan tepat.

- g. Perbedaan : Dalam penelitian ini lingkup wilayah pengadilannya yaitu Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia, sedangkan dalam penelitian ini penulis meneliti di lingkup wilayah Pengadilan Negeri Sleman.

#### **F. Batasan Konsep**

Dalam penelitian yang berjudul “Keterkaitan antara Perlindungan Saksi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dengan Kecepatan Penyelesaian Kasus di Pengadilan Negeri Sleman”, penulis membatasi konsep sebagai berikut agar pembahasan tetap fokus dan sesuai dengan ruang lingkup:

##### **1. Perlindungan Saksi**

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.

Perlindungan saksi dalam penelitian ini merujuk pada segala bentuk layanan dan tindakan yang diberikan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) kepada saksi dalam suatu proses peradilan pidana, terutama di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman. Bentuk perlindungan ini mencakup perlindungan fisik, pendampingan hukum, dukungan psikologis, bantuan medis, kerahasiaan identitas, dan/atau relokasi.

## 2. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

## 3. Kecepatan Penyelesaian Kasus

Kecepatan penyelesaian kasus dalam penelitian ini diartikan sebagai durasi atau lamanya waktu yang dibutuhkan sejak perkara masuk ke ranah hukum (penyidikan, penuntutan) hingga mendapatkan putusan akhir dari Pengadilan Negeri Sleman. Penelitian ini membatasi pada perkara pidana yang melibatkan saksi dengan perlindungan dari LPSK, dan menganalisis apakah perlindungan tersebut mempercepat proses penyelesaian perkara.

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, salah satu indikator efektivitas sistem peradilan pidana adalah kecepatan dan ketepatan dalam penyelesaian perkara tanpa mengabaikan keadilan.<sup>7</sup>

#### 4. Rumah Aman

Rumah aman merupakan salah satu fasilitas perlindungan yang diberikan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam program perlindungan upaya pemenuhan hak bagi saksi dan korban.

### G. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang didasarkan pada fakta sosial yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada narasumber untuk memperoleh data primer melalui keterangan yang diberikan.

#### 1. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang terdiri atas:

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya berupa fakta yang diperoleh dari instansi yang terkait dan hasil wawancara dari para narasumber yakni pihak-pihak yang terlibat adalah Pengadilan Negeri Sleman dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

---

<sup>7</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 76.

- b. Data Sekunder yang menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yang digunakan berupa peraturan perundang-undangan yakni:

- a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban
- d) Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberian Perlindungan Kepada Saksi Dan Korban

- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu pendapat hukum yang bersumber dari buku, jurnal, surat kabar serta wawancara yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap saksi.

2. Cara Pengumpulan Data

- a. Untuk memperoleh data primer maka dilakukan dengan cara wawancara melalui proses tanya jawab dengan responden dan narasumber, dilakukan juga observasi untuk mendapatkan data dan informasi

mengenai permasalahan penelitian, dengan menggunakan daftar pertanyaan yang dipersiapkan oleh pewawancara.

- b. Untuk memperoleh data sekunder maka dilakukan dengan studi kepustakaan yakni dengan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder yang dapat diperoleh dari buku, hasil penelitian, jurnal dan internet.

### 3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Sleman dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

### 4. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah Bapak Rianto Wicaksono, S.H., selaku Tenaga Ahli Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban, dan Ibu Intan Tri Kumalasari, S.H., selaku Hakim di Pengadilan Negeri Sleman.

### 5. Metode analisis data

Metode analisis data yang digunakan merupakan metode penelitian kualitatif yang dimana menganalisis data yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang dikumpul secara sistematis sehingga didapatkan gambaran mengenai masalah atau keadaan yang diteliti sehingga sampai kepada kesimpulan.

## H. Sistematika Skripsi

Sistematika penulisan skripsi merupakan rencana isi penulisan skripsi:

## BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

## BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang tinjauan umum perlindungan hukum terhadap saksi, peran dan fungsi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam perlindungan saksi, dan keterkaitan antara perlindungan saksi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dengan kecepatan penyelesaian kasus di Pengadilan Negeri Sleman.

## BAB III : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.